

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/849/x11/2022

Nama Pemohon

Jl. Brigjend Slamet Riyadi Rt. 004 / 002 Desa/Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal Alamat

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 01 November 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Slamet Riyadi Jalan / Gang 004 / 002 RT / RW Cabawan Kelurahan

HM. No. 02515 Luas: 131 m2 An: Syaripudin merupakan bagian dari total tanah seluas: 131 m2 Kecamatan Status Tanah

dengan merujuk pada : Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perlzinan Tertentu; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut: Kelas Jalan : Kolektor Sekunder Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning Perumahan Rencana Setempat Rumah Tinggal Fungsi Bangunan yang direncanakan 65 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Belum diatur 240% (atau 2.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) 20 % Belum diatur Koefesien Daerah Hijau (KDH) - m dari as jalan Ketinggian Bangunan Maksimum dari as jalan 3,50 m

Garis Sempadan Pagar (GSP) 6,50 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) - m

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan

karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana); g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan


i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;

k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);

I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL 30 KERALA DINAS REKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUAS SUGIYANTO/ST. MT Pemkina Utama Muda NIP:19621224 199303 1 007

RINTAH KOTA TEGAL ERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

to. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

UDIN

nd Slamet Riyadi RT 4/2, Cabawan, Margadana, Kota Tegal

eterangan Rencana Kota (KRK) H TINGGAL UMAHAN


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 450/849/ x/// 2022

: 30 Desember 2012 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tertang Retriturai Jana Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasista senya pada Perda 1/2021 tertang Perupahan Penda Kota Tegal No. 4/2012 Tertang RTRY Kota Tegal Th. 2011-2031 maka. Penarihaan PERUMAHAN Pemantaatan. Komersi / Non Komersi / Societ yang tidak diperhakan tanah dimaksud sekuas. 131 m2 merupakan bagian dan tanah total sekuas. 131 m2 tertanah dimaksud sekuas. 131 m2 merupakan bagian dan tanah total sekuas. 131 m2 tertanah dimaksud sekuas. 131 m2 tertanah dimaksud sekuas sekuas. 131 m2 tertanah dimaksud sekuas. 131 m2 tertanah total sekuas. 131 m2 tertanah dimaksud sekuas.

1:500



GSB : Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

22 0 2.75 5.5

Mengelahui, Kepala dinas pekerjaan umum dan penataan Ruang CETAK PETA okasi Tanah: Jl.Slamet Riyadi RT. 4 Lokasi dimaksud pada peta pola KETERANGAN RENCANA KOTA Cabawan, Kec. Margadana, KOTA TEGAL ruang Perda 1/2021 terletak di : INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK WHERINTAN TANAH DIMAKSUD Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah Sesuai Surat : 131 m2 Luas Tanah Penunjuk Batas : Hasil Ukur ; 131 m2 Dikukur dan digambar 1. Ari s UGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda 19621224 199303 1 007